

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP WAKAF BUKU
MELALUI UANG
(Studi Kasus di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan IAIN
Purwokerto)**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:
NURUL HIKMATUL AZIZ
NIM. 1423202076

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Nurul Hikmatul Aziz
NIM : 1423202076
Jenjang : S1
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wakaf Buku Melalui Uang (Studi Kasus Di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan IAIN Purwokerto)**” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 31 Desember 2019

Saya yang menyatakan,



Nurul Hikmatul Aziz
NIM. 1423202076

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wakaf Buku Melalui Uang (Studi Kasus Di Unit Pelaksana Tugas (UPT) Perpustakaan IAIN Purwokerto)

Yang disusun oleh **Nurul Hikmatul Aziz (NIM. 1423202076)** Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 13 Januari 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Dr. H. Suraji, M.Ag.
NIP. 19720402 199803 1 002

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Drs. H. Mughni Labib, M.Si.
NIP. 19621115 199203 1 001

Pembimbing/ Penguji III



Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705-200312 1 001

Purwokerto, 19/2 - 2020

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 27 Desember 2019

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi
Lampiran : -

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya mengadakan bimbingan, koreksi dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Nurul Hikmatul Aziz
NIM : 1423202076
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wakaf Buku Melalui Uang (Studi Kasus Di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan IAIN Purwokerto)**

Dengan ini kami mohon agar skripsi mahasiswa tersebut di atas dapat dimunaqosyahkan. Demikian atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alikum Wr. Wb

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 27 Desember 2019
Pembimbing


Dr. Supani, S.Ag., M.A
NIP. 19700705 200312 1 001

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP WAKAF BUKU MELALUI
UANG
(Studi Kasus di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan IAIN
Purwokerto)**

**NURUL HIKMATUL AZIZ
NIM. 1423202076**

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

ABSTRAK

Dewasa ini banyak terjadi perubahan dan perkembangan dalam praktik wakaf di masyarakat, salah satunya adalah wakaf melalui uang. Dalam wakaf ini, wakif mewakafkan benda namun dalam bentuk uang kemudian uang tersebut dibelanjakan sesuai dengan amanat wakif atau sesuai program yang ditawarkan oleh pengelola. Di Unit Pelaksana Tugas (UPT) Perpustakaan IAIN Purwokerto telah menjalankan praktik wakaf buku melalui uang, mahasiswa menyerahkan wakaf dalam bentuk uang kemudian uang yang diterima akan digunakan untuk membeli buku. Adapun kajian penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan hukum Islam mengenai wakaf buku melalui uang yang dipraktikkan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan IAIN Purwokerto.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), bertujuan untuk meneliti secara langsung praktik wakaf buku melalui uang di UPT Perpustakaan IAIN Purwokerto. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi yang kemudian data dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa wakaf buku melalui uang tidak dilarang karena tidak ada dalil yang secara jelas melarang mewakafkan barang melalui uang, sedangkan uang sendiri di Indonesia telah menjadi benda yang dapat diwakafkan dan termasuk dalam kategori benda bergerak berupa uang. Hasil penelitian tentang rukun dan syarat wakaf dari *al-wâqif*, *al-mauqūf*, *al-mauqūf 'alaih*, dan *al-sīgah*, dalam praktik wakaf buku melalui uang di UPT Perpustakaan IAIN Purwokerto tidak ditemukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum Islam yang bisa membatalkan wakaf tersebut.

Kata Kunci: Hukum Islam, Perpustakaan, Wakaf Buku Melalui Uang

MOTTO

“Terimalah suatu keadaan setelah kau berusaha dengan seluruh kemampuan”



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur, saya persembahkan karya ini kepada:

1. Orang tua saya, yang senantiasa selalu ada saat suka maupun duka dan selalu memancarkan cinta kasih yang tak pernah usai yaitu Bapak Imam Ahmadi dan Ibu Istiqomah.
2. Abah KH. Dr. Mohammad Roqib, M.Ag dan Ibu Ny. H. Nortri Y. Mutmainah yang selalu sabar dalam mengasuh, mengarahkan dan mendidik saya selama menempuh bangku perkuliahan.
3. Bapak M. Ali Nur Hasyim dan Ibu Mugi Astuti yang selalu memberikan nasehat nasehat kepada penulis.
4. Guru-guru saya yang telah mendidik dan memberikan pengetahuan yang tak ternilai.
5. Saudara–saudara saya yang selalu mendukung apapun langkah yang saya ambil:
 - a. Kakak saya, Nur Azizah, Mashuda, Dewi Istiana
 - b. Adik saya, Ilham Baharudin
6. Teman-teman seperjuangan, keluarga HES B 2014, terimakasih atas semangat dan dukungan yang kalian berikan dalam proses menyelesaikan skripsi.
7. Seluruh teman-teman di Pesantren Mahasiswa An Najah Purwokerto.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah swt atas segala rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw, semua keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya yang senantiasa dalam ketaatannya, kesabaran, dan keikhlasan dalam menjalankan syari'at yang dibawa oleh beliau.

Selanjutnya pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan teirmakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis selama proses penelitian serta penulisan skripsi ini, antara lain:


1. Dr. H. Mohammad Roqib, M.Ag Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
2. Dr. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto dan Pembimbing Skripsi.
3. Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I, M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.S.I., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
5. Bani Syarif M, M.Ag. LL.M., M.Ag., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
6. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Sebagai Penasehat Akademik

7. Segenap Dosen dan Staf Karyawan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto yang telah banyak membantu dalam penulisan dan penyusunan dan penyelesaian studi penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan.
8. Aris Nurrohman, S.H.I., M.Hum., Ketua UPT Perpustakaan IAIN Purwokerto dan seluruh Jajaran kepengurusannya yang telah banyak memberikan informasi tentang pelaksanaan wakaf buku melalui uang.
9. Kepada kedua Orang Tua Penulis Bapak Imam Ahmadi dan Ibu Istiqomah yang senantiasa mencurahkan cinta dan kasih sayang, doa juga pengorbanan yang tiada henti-hentinya untuk penulis.
10. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Tiada kata yang dapat penulis ungkapkan untuk menyampaikan rasa terimakasih, melainkan hanya iringan doa semoga semua amal baiknya diterima dan diridhai Allah swt *amīn*.

Penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan, oelh karena itu, kritik dan saran selalu penulis harapkan. Akhirnya penulis hanya bisa berdo'a mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 27 Desember 2019



Nurul Hikmatul Aziz
Nim. 1423202076

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	žal	ž	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik diatas
غ	Gain	g	Ge
ف	fa'	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi

ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	‘el
م	Mim	m	‘em
ن	Nun	n	‘en
و	Waw	w	W
هـ	ha’	h	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	ya’	y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta‘addidah</i>
عدة	ditulis	<i>‘iddah</i>

C. *Ta’ Marbūtah* di akhir kata bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
صيغة	ditulis	<i>Ṣīghah</i>

(ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali jika dikehendaki lafal aslinya)

1. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliyā’</i>
----------------	---------	---------------------------

2. Bila *ta’ marbūtah* hidup atau dengan harakat, *fathāh* atau *kasrah* atau *ḍ’ammah* ditulis dengan *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

َ	Fathāh	ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	ḍ’ammah	ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	fāthah + alif	ditulis	Ā
	جاهلية	ditulis	jāhiliyah
2.	fāthah + ya' mati	ditulis	ā
	تنسى	ditulis	tansā
3.	kasrah + ya' mati	ditulis	ī
	كريم	ditulis	karīm
4.	ḍ'ammah + wāwu mati	ditulis	ū
	فروض	ditulis	furūḍ

F. Vokal Rangkap

1.	fāthah + ya' mati	ditulis	Ai
	بينكم	ditulis	bainakum
2.	fāthah + wāwu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	qaul

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	a'antum
أأعدت	ditulis	u'iddat
لألئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	al-Qur'ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyayyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya

السماء	ditulis	as-Samā'
الشمس	ditulis	asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>zawī al-Furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Kajian Pustaka	10
F. Sistematika Penelitian.....	13
BAB II : WAKAF DALAM ISLAM	
A. Pengertian Wakaf.....	14
B. Dasar Hukum Wakaf	20
C. Syarat dan Rukun Wakaf	23

D. Macam – Macam Wakaf.....	30
E. Jenis – Jenis Benda Wakaf.....	31
1. Wakaf Benda Tidak Bergerak.....	31
2. Wakaf Benda Bergerak.....	32
F. Tujuan Dan Fungsi Wakaf.....	33

AB III : METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	38
B. Lokasi Penelitian.....	39
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	39
D. Sumber Data	40
E. Teknik Pengumpulan Data.....	41
F. Teknik Analisis Data	44

BAB IV : WAKAF BUKU MELALUI UANG DI UPT PERPUSTAKAAN IAIN PURWOKERTO

A. Praktik Wakaf Buku Melalui Uang di UPT Perpustakaan IAIN Purwokerto	47
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Wakaf Buku Melalui Uang di UPT Perpustakaan IAIN Perpustakaan.....	54

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	72
B. Saran-Saran	73
C. Penutup.....	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Persyaratan Ujian Munaqosyah
Lampiran 2	Bukti Penggunaan Uang Wakaf Buku
Lampiran 3	Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
Lampiran 4	Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
Lampiran 5	Surat Keterangan Lulus KKN
Lampiran 6	Surat Keterangan Lulus PPL
Lampiran 7	Surat Keterangan Lulus Aplikom
Lampiran 8	Surat Keterangan Lulus Bahasa Arab
Lampiran 9	Surat Keterangan Lulus Bahasa Inggris
Lampiran 10	Surat Keterangan Lulus BTA PPI



IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam bukanlah monumen yang mati, akan tetapi Islam adalah sebuah organ yang bersifat dinamis dan berkembang mengikuti perubahan peradaban. Dengan menjadi peta kehidupan, diharapkan Islam tetap kekal abadi mengiringi perkembangan hidup manusia, dan tidak tersubordinasi. Untuk merealisasikan tujuan tersebut, syariah Islam harus mampu mengakomodir perkembangan kehidupan manusia tanpa harus menghilangkan nilai keotentikannya. Syariah Islam harus mampu menjawab tuntutan-tuntutan kehidupan dan peradaban manusia yang semakin modern dengan tetap mempertahankan nilai otentik yang dimiliki.

Perkembangan kehidupan dan peradaban manusia lebih progresif dan semakin kompleks dibandingkan dengan ketentuan otentik para ulama dan syariah. Sehingga akan muncul deviasi di antara keduanya. Artinya, banyak transaksi modern yang belum tersentuh oleh fatwa atau komentar para ulama terkait keabsahannya.¹

Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dan tidak bisa hidup sendiri. Sedangkan Islam telah mengatur tentang bagaimana seorang hamba berinteraksi dengan Allah dan berinteraksi dengan sesama manusia lainnya (mu'amalah). Islam juga memberikan panduan dalam

¹ Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. IX

menjalankan aktivitas ekonomi, meskipun begitu kehidupan ini tidak lepas dari masalah yang ditimbulkan oleh masyarakat.

Di tengah problem sosial masyarakat Indonesia dan tuntutan akan kesejahteraan ekonomi akhir-akhir ini, keberadaan lembaga wakaf menjadi sangat strategis. Di samping sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, wakaf juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi (dimensi sosial).²

Wakaf, secara bahasa, adalah *al-ḥabs* (menahan). Kata *al-waqf* adalah bentuk masdar dari ungkapan *waqf al-syai'*, yang berarti menahan sesuatu.³ Kata wakaf sendiri berasal dari bahasa Arab *Waqafa* yang artinya menahan atau berhenti di tempat.⁴ Sedangkan menurut istilah wakaf adalah "*Ḥabsu māl yumkin al-intifa 'ubihi ma'a baqa' aini 'ala mashrafīn mubāḥīn* (menahan harta yang bisa diambil manfaatnya dengan menjaga bentuk aslinya untuk disalurkan kepada jalan yang diperbolehkan).⁵

Dasar hukum wakaf memang tidak secara khusus terdapat dalam Alquran dan hadis. Namun, secara umum banyak ditemukan ayat-ayat yang menjelaskan agar orang yang beriman menyisihkan sebagian hartanya untuk digunakan kepentingan agama dan sosial. Ayat ayatnya adalah Q.S Al-Hadid ayat 18, Q.S Ali Imran ayat 92, Q.S Al-Baqarah ayat 267.

² Tim Penyusun Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007), hlm. 2.

³ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *HUKUM WAKAF, Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap Tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf Serta Penyelesaian Atas Sengketa Wakaf* (Depok: IIMaN Press, 2004), hlm. 37.

⁴ Imam Suhadi, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), hlm. 18.

⁵ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *HUKUM WAKAF*, hlm. 41.

إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَعَفُ لَهُمْ
وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١٨﴾

“Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjamanyang baik, akan dilipatgandakan (balasannya) bagi mereka; dan mereka akan mendapatkan pahala yang mulia. (Q.S. Al-Hadid : 18)

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ
بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

“Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui. (Q.S. Ali Imran: 92)”

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ
مِّنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ
تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuillah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. (Q.S. Al-Baqarah: 267)”

Wakaf telah berkembang dari zaman ke zaman, banyak masyarakat yang belum mengetahui perkembangan wakaf. Pengetahuan mereka hanya terbatas pada wakaf tanah saja. Sedangkan sekarang sudah ada wakaf ahli, wakaf khairi, wakaf benda bergerak, wakaf benda tidak bergerak, wakaf

produktif, wakaf uang, wakaf HAKI, wakaf surat berharga, wakaf wasiat polis berharga.⁶

Di Indonesia, pada umumnya wakaf dipandang sebagai institusi keagamaan, namun dari hasil penelitian tampak bahwa dalam masyarakat muslim di Indonesia wakaf menempati posisi sentral dalam kehidupan kemasyarakatan yang menyangkut masalah-masalah sosial, ekonomi, administrasi, bahkan masalah politik.⁷

Masalah wakaf merupakan masalah yang sampai saat ini kurang dibahas secara intensif. Hal ini disebabkan karena umat Islam hampir melupakan kegiatan-kegiatan yang berasal dari lembaga perwakafan. Beberapa tahun terakhir ini muncul kembali minat umat Islam untuk menggiatkan kembali kehidupan lembaga perwakafan. Munculnya minat tersebut seiring dengan kesadaran orang untuk mencari Sistem Ekonomi Syari'ah (SES) sebagai alternatif dari sistem ekonomi kapitalis di mana pelaksanaan sistem yang terakhir ini telah terbukti tidak memberikan manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan manusia.⁸

Di Indonesia sendiri, persoalan wakaf baru diatur dalam bentuk Undang-undang pada tanggal 27 oktober 2004, yaitu saat disahkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Dikemukakan pula bahwa dengan berlakunya Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tersebut, semua peraturan perundang-

⁶ Siska Lis Sulistiani, *Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2017), hlm. 69.

⁷ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, cet Ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm 25.

⁸ Achmad Djunaidi, Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif* (Depok: Mumtaz Publishing, 2007), hlm. 79-80.

undangan yang mengatur mengenai perwakafan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang baru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Secara umum banyak hal baru yang terdapat dalam undang-undang ini bila dibandingkan dengan peraturan-peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1977 maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI), walaupun banyak pula kesamaannya.⁹

Sedangkan wakaf dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 215 ayat (1) dijelaskan sebagai berikut: “Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan juga mengenai perubahan penyelesaian, dan pengawasan benda wakaf yang terdapat dalam pasal 225, yaitu:

1. Pada dasarnya terhadap benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain daripada yang dimaksud dalam ikrar wakaf.
2. Penyimpangan dari ketentuan tersebut dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan saran dari Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat dengan alasan.

⁹ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan*, hlm. 20-22.

- a. Karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif.
- b. Karena kepentingan umum

Ada banyak macam jenis wakaf yang ada di Indonesia, di antaranya adalah wakaf barang dibagi menjadi dua yaitu barang bergerak dan barang tidak bergerak, belakangan ini sedang banyak diperbincangkan oleh masyarakat adalah mengenai wakaf uang atau biasa dikenal juga dengan wakaf tunai. Wakaf uang ini populer setelah Profesor Mannan mensosialisasikannya di Bangladesh melalui *Social Investment Waqf Limited (SIBL)*. SIBL membuat sertifikat wakaf tunai (*Cash Waqf Certificate*) untuk mengumpulkan dana dari orang kaya dan membagi perolehan wakaf tunai yang telah dikumpulkannya kepada orang-orang miskin.¹⁰

IAIN Purwokerto merupakan Lembaga Pendidikan Tinggi keagamaan Islam Negeri yang melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi Negeri secara bertanggungjawab, Profesional, dan berkelanjutan.¹¹ Di IAIN Purwokerto terdapat wakaf buku yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan IAIN Purwokerto. Wakaf buku ini bersifat wajib bagi mahasiswa yang akan mengikuti munaqosyah atau wisuda, wakaf ini dapat dapat diberikan dalam bentuk buku yang judulnya ditetapkan oleh pihak perpustakaan atau dalam bentuk uang tunai sebesar Rp. 40.000,- yang akan dibelikan buku sesuai kebutuhan koleksi Perpustakaan IAIN Purwokerto.

¹⁰ Siska Lis Sulistiani, *Pembaruan Hukum*, hlm. 79.

¹¹ Tim Penyusun Panduan Akademik Program Starata satu (S-1) IAIN Purwokerto, *Panduan Akademik Program Strata Satu (S-1) Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Tahun 2018-2019* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, Cet. 3, 2018), hlm. 9.

Peraturan ini diatur dalam Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Nomor 236 Tahun 2018 Tanggal 22 Januari 2018 tentang Peraturan dan Tata Tertib Perpustakaan.¹²

Dalam praktik penyerahannya, wakif (pemberi wakaf) dalam hal ini mahasiswa, menyerahkan dalam bentuk uang dengan nominal yang sudah ditentukan oleh pihak Perpustakaan IAIN Purwokerto (pengelola wakaf).

Dari latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk mengangkat masalah tersebut dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wakaf Buku Melalui Uang (Studi Kasus Di UPT Perpustakaan IAIN Purwokerto).**

B. Penegasan Istilah

1. Tinjauan Hukum Islam

Yang dimaksud tinjauan hukum Islam disini adalah tinjauan hukum yang bersumber dari al-Qur'an, al-Hadits dan pandangan ulama mazhab mengenai sistem wakaf yang digali dari dalil-dalil terperinci.¹³

2. Wakaf Buku Melalui Uang

Wakaf menurut istilah syara' adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya dan digunakan untuk kebaikan.¹⁴

¹² Tim Penyusun Panduan Perpustakaan 2018, *Panduan Perpustakaan 2018 Institut Agama Islam Negeri Purwokerto* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018), hlm. 59.

¹³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektual Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 44.

¹⁴ Siska Lis Sulistiani, *Pembaruan Hukum*, hlm. 8.

Wakaf jenis ini lebih dikenal dengan sebutan wakaf melalui uang, yaitu wakaf yang dilakukan dengan cara wakif menyerahkan uang kepada pengelola wakaf untuk dibelikan barang atau untuk menjalankan program yang bersifat produktif atau sosial. Dalam hal ini yaitu digunakan untuk membeli Buku.

3. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perustakaan IAIN Purwokerto

Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan IAIN Purwokerto atau disingkat UPT Perpustakaan adalah unit pengelola sumber-sumber informasi ilmiah bagi masyarakat IAIN Purwokerto yang turut berperan strategis dalam tanggung jawabnya mengemban amanah institusi mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagaimana yang tertuang dalam UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional.¹⁵

Dari penjelasan di atas, maksud dari judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wakaf Buku Melalui Uang (Studi Kasus Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan IAIN Purwokerto)” adalah meninjau praktik Wakaf Buku yang telah dilaksanakan oleh UPT Perpustakaan IAIN Purwokerto dalam kacamata Hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalahnya adalah :

¹⁵ Tim Penyusun Panduan Perpustakaan 2018, *Panduan Perpustakaan*, hlm. 1.

1. Bagaimana praktik wakaf buku melalui uang di UPT Perpustakaan IAIN Purwokerto?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap wakaf buku melalui uang di UPT Perpustakaan IAIN Purwokerto?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka dalam melakukan penelitian ini penulis memiliki tujuan:

1. Mengetahui hukum wakaf buku yang dibayarkan dengan uang tunai
2. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap wakaf buku melalui uang di UPT Perpustakaan IAIN Purwokerto.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan, baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara umum, kegunaan penelitian yang dilakukan penulis ini dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu:

1. Tinjauan teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan ilmu pengetahuan di bidang hukum Islam, terutama pada bidang wakaf.

2. Dari sisi praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam kegiatan bermuamalah yang sesuai dengan aturan – aturan hukum Islam bagi objek penelitian, serta dapat

dijadikan bahan pertimbangan untuk memperbaiki penerapan praktik penggalangan Wakaf Buku Melalui Uang di UPT Perpustakaan IAIN Purwokerto.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah telaah terhadap hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan obyek penelitian yang sedang dikaji.¹⁶ Dalam penelusuran awal, sampai saat ini penulis menemukan beberapa penelitian tentang wakaf benda, wakaf uang.

Pertama, Skripsi Ashwab Mahasin yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemeliharaan Dan Pemanfaatan Harta wakaf Tunai Di Pondok Pesantren Wahid Hasyim Gaten Condongcatur Depok Sleman Yogyakarta" , UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2013. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata cara dan manajemen (pengelolaan) harta wakaf tunai di lembaga ini serta problematika secara umum dan langkah-langkah yang di tempuh Lembaga Wakaf Pondok Pesantren Wahid Hasyim (LP-YPPWH) dalam mengatasi problematika tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik dengan pendekatan normatif yuridis. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa LW-YPPWH telah melakukan beberapa langkah untuk menghimpun dana wakaf, di antaranya melalui penggunaan alat-alat media, dan harta wakaf tunai diperoleh dari santri baru, alumni dan donatur yang tidak mengikat dihimpun oleh LW-YPPWH dan

¹⁶ Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi IAIN Purwokerto, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Purwokerto: STAIN Press, 2014), hal. 5.

ditujukan khusus untuk program pendidikan pesantren yaitu untuk pembangunan dan pembebasan lahan yang ada di sekitar pesantren.¹⁷

Persamaan: tujuan sama untuk mengetahui praktik penghimpunan dana wakaf di suatu lembaga. Perbedaan: penelitian milik saudara Ashwab Mahasin lebih mengedepankan sisi manajemen, mulai dari penghimpunan, pemeliharaan dan pemanfaatan dari wakaf tersebut.

Kedua, Skripsi Dias Novitasari dengan judul, “Pengaruh Wakaf Uang Tunai Produktif Terhadap Kesejahteraan *Mauquf’alaih* BWUT MUI DIY Dengan Menggunakan Pendekatan Model Cibest”, Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2018. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh wakaf uang tunai produktif terhadap kesejahteraan *mauquf’alaih* BWUT MUI DIY. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah *mauquf’alaih* yang menerima Program PROTAB dari BWUT MUI DIY. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 30 responden *mauquf’alaih* diambil dengan teknik *purposive sampling*. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner/angket. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan model CIBEST dan analisis korelasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kondisi kesejahteraan *mauquf’alaih* sesudah menerima wakaf uang tunai produktif BWUT MUI DIY mengalami peningkatan dibandingkan dengan kondisi sebelumnya. Hal tersebut tercermin dari perubahan nilai indeks kemiskinan CIBEST dalam lingkup keluarga

¹⁷ Ashwab Mahasin, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemeliharaan Dan Pemanfaatan Hartawakaf Tunai Di Pondok Pesantren Wahid Hasyim Gatun Condongcatur Depok Sleman Yogyakarta*” (Skripsi- UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013), hlm. ii.

maupun individu. (2) Terdapat keterkaitan antara wakaf uang tunai produktif dengan kesejahteraan material dalam lingkup keluarga, individu kepala keluarga, dan individu anggota keluarga 1. Selain itu, terdapat pula keterkaitan antara wakaf uang tunai produktif dengan kesejahteraan spiritual dalam lingkup keluarga maupun individual kepala keluarga, dan anggota keluarga 1, anggota keluarga 2, dan anggota keluarga 3.¹⁸ Persamaan: Tujuan sama untuk mengetahui praktik wakaf disuatu lembaga. Perbedaan: Menggunakan indeks kemiskinan untuk mengukur keberhasilan dari pengelolaan wakaf dan menggunakan pendekatan Kuantitatif.

Ketiga, Skripsi Ridho Mukhtaza, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemanfaatan Tanah Wakaf Pasar Yang Dialih Fungsikan Menjadi POM Bensin (studi kasus di kelurahan Sekincau Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat)”. UIN Raden Intan Lampung, 2017. Penelitian ini mengangkat masalah tentang bagaimana bentuk pemanfaatan tanah wakaf pasar yang dialih fungsikan menjadi POM Bensin? Dan bagaimana pandangan Islam tentang pemanfaatan tanah wakaf pasar yang dialih fungsikan di kelurahan sekinau?. Hasil penelitian ini adalah, praktik pemanfaatan tanah wakaf pasar yang dialih fungsikan dikelurahan sekinau kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat menimbulkan perselisihan antara pemerintah daerah dengan sebagian kecil masyarakat yang ingin menguasai tanah wakaf tersebut secara pribadi. Sebagian besar ulama hambaliyah, hanafiyah dan malikiyah bersepakat bahwa pengalihan fungsi tanah wakaf diperbolehkan

¹⁸ Dias Novitasari, “Pengaruh Wakaf Uang Tunai Produktif Terhadap Kesejahteraan *Mauquf’alaih* BWUT MUI DIY Dengan Menggunakan Pendekatan Model Cibest” (Skripsi-Universitas Negeri Yogyakarta, tahun 2018), hlm. viii.

jika memang diperlukan asalkan tidak mengalihkan harta wakaf tersebut ke jalan yang haram. Hanya saja ulama syafi'iyah yang sedikit berbeda pendapat.¹⁹ Persamaan: Tujuan sama untuk mengetahui praktik wakaf. Perbedaan: membahas tentang sisi manfaat dari wakaf yang dialih fungsikan.

F. Sistematika Pembahasan

Bab pertama berisi pendahuluan yaitu terdiri dari latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua teori tentang wakaf dalam hukum Islam yang berkaitan dengan studi ini, yaitu tentang, pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, syarat dan rukun wakaf, macam-macam wakaf, jeni-jenis benda wakaf, tujuan dan fungsi benda wakaf.

Bab ketiga memaparkan mengenai metode penelitian yang menguraikan tentang, jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

Bab keempat pemaparan tentang wakaf buku melalui uang di UPT Perpustakaan IAIN Purwokertoa berisi tentang, praktik wakaf buku melalui uang dan analisis hukum Islam terhadap wakaf buku melalui uang di UPT Perpustakaan IAIN Purwokerto.

Bab kelima merupakan bagian akhir dari skripsi ini atau penutup yang berisi tentang kesimpulan serta saran-saran.

¹⁹ Ridho Mukhtaza, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemanfaatan Tanah Wakaf Pasar Yang Dialih Fungsikan Menjadi POM Bensin (studi kasus di kelurahan Sekincau Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat* (Skripsi- UIN Raden Intan, Lampung, 2017), hlm. viii

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan tentang wakaf buku melalui uang yang dipraktikkan oleh Unit Pelaksana Tugas (UPT) Perpustakaan IAIN Purwokerto, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Praktik wakaf buku di UPT Perpustakaan IAIN Purwokerto telah dilaksanakan kurang lebih sejak awal masa otonomi institusi STAIN Purwokerto pada tahun 1997. Meskipun wakaf ini dinamakan wakaf buku namun sejak awal diadakannya gerakan wakaf ini, yang diserahkan oleh wakif adalah uang tunai. Mahasiswa akan diarahkan untuk mengisi data diri dan kemudian menyerahkan wakaf buku dalam bentuk uang tunai sesuai dengan yang sudah ditentukan, yaitu mahasiswa S1 sebesar Rp. 40.000,- mahasiswa S2 sebesar Rp. 75.000,- mahasiswa S3 sebesar, Rp. 100.000,-. Peraturan ini tertuang dalam SK Rektor Nomor 947 Tahun 2019.

Di dalam hukum Islam, wakaf jenis ini tidaklah dilarang karena tidak ada dalil yang secara jelas melarang mewakafkan barang melalui uang, sedangkan uang sendiri di Indonesia telah menjadi benda yang dapat diwakafkan dan termasuk dalam kategori benda bergerak berupa uang. Serta setelah penulis melakukan penelitian tentang rukun dan syarat wakaf yaitu dilihat dari *al-wāqif*, *al-mauqūf*, *al-mauqūf 'alaih*, dan *al-shīghah*, dalam praktik wakaf buku melalui uang di UPT Perpustakaan IAIN Purwokerto tidaklah ditemukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum Islam yang bisa

membatalkan wakaf tersebut.

B. Saran-Saran

Dari berbagai uraian yang telah dikemukakan di atas, ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan:

1. Perlunya pendaftaran harta benda wakaf ke (BWI) Badan Wakaf Indonesia
2. Untuk pihak perpustakaan untuk bisa lebih mensosialisasikan wakaf buku ini ke seluruh mahasiswa IAIN Purwokerto, karena ini merupakan media yang tepat untuk mengembangkan serta menambah sumber bacaan yang dibutuhkan oleh mahasiswa dan dosen. Menyampaikan pesan dari mahasiswa yang saya wawancara, yaitu tentang tidak ramahnya pegawai perpustakaan ketika melayani mahasiswa.
3. Perlunya sosialisasi yang jelas terkait penggunaan uang yang telah dikumpulkan agar tidak terjadi kesalah pahaman baik dari pihak wakif ataupun yang lainnya.

C. Penutup

Dengan mengucapkan puji syukur *Alhamdulillah* kepada Allah swt, serta shalawat dan salamNya semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad saw, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini semata-mata merupakan keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki. Maka dari itu saran dan kritik konstuktif dari pembaca sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Dengan teriring do'a penulis

berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Amiin.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. 2007. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta : Akademika Pressindo.
- Ali, Muhammad Daud. 1988. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press.
- Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah. 2004. *HUKUM WAKAF, Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap Tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf Serta Penyelesaian Atas Sengketa Wakaf*. Depok: IIMaN Press.
- Andi, Rianto. 2004. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.
- Anonim. 2017. *Qur'an Hafalan Dan Terjemahan Cet. Ke-3*. Jakarta: Almahira
- Arikunto, Saharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Basyir, Ahmad Azhar. 1993. *Asas-asas Hukum Muamalah Hukum Perdata Islam*. Yogyakarta: Fakultas Hukum.
- Bisri, Cik Hasan. 2004. *Model Penelitian Fiqh Jilid I, Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Depag RI. 2003. *Pedoman dan Pengembangan Wakaf*. Jakarta: Direktorat Jenderal-Bimbingan Masyarakat Islam.
- Departemen Agama RI. 2003. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, cet. I. Jakarta: Departemen Agama.
- Departemen Agama. 1997. *Analisa Hukum Islam Bidang Wakaf*. Jakarta : Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- Departemen Agama. 2007. *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf & Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaannya*. Jakarta : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf. 2007. *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*. Jakarta : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- Djunaidi, Achmad & Thobieb Al-Asyhar. 2007. *Menuju Era Wakaf Produktif*. Depok: Mumtaz Publishing.
- Djuwaini, Dimyaudin. 2010. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Ghazaly, Abdul Rahman dkk. 2010. *Fiqh Muamalah*, ed. 1 cet. 1. Jakarta: Kencana.
- H.A. Djazuli. 2006. *Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Praktis*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Imam An-Nawawi. 2011. *Shahih Muslim bi Syarh An-Nawawi*, terj. Misbah. Jakarta: Pustaka Azam
- Iqbal, Muhammad. 2000. *Fiqh Siyasah, Konstektual Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Khosyi'ah, Siah. *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqih dan Perkembangannya Di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Lubis, Suhrawardi K. 2010. dkk, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika
- Mahasin, Ashwab. 2013. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemeliharaan Dan Pemanfaatan Hartawakaf Tunai Di Pondok Pesantren Wahid Hasyim Gaten Condongcatur Depok Sleman Yogyakarta ", Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Mardani. 2013. *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, cet. 2. Jakarta: Kencana.
- Margono. 2000. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Mukhtaza, Ridho. 2017. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemanfaatan Tanah Wakaf Pasar Yang Dialih Fungsikan Menjadi POM Bensin (studi kasus di kelurahan Sekincau Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat)", Skripsi. Lampung: UIN Raden Intan.
- Novitasari, Dias. 2018. "Pengaruh Wakaf Uang Tunai Produktif Terhadap Kesejahteraan Mauquf'alah BWUT MUI DIY Dengan Menggunakan Pendekatan Model Cibest", Skripsi. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2007. *Akuntansi Syari'ah di Indonesia*, ed. 4. Jakarta : Penerbit Salemba.
- Qahaf, Munzhir. 2005. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Khalifa.
- Rasyid, Sulaiman. 2012. *Fiqh Islam : Hukum Fiqh Islam Lengkap*, cet. 57. Bandung: Sinar Baru Algesindo.

- Rosiful. 2019. "Wakaf Tanah Melalui Uang Menurut Pandangan Tokoh Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama Banyumas ". Tesi. IAIN Purwokerto, Purwokerto.
- Sangadji, Etta Mamang dan Sopiah. 2010. *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Sanggono, Bambang. 1997. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- soekanto, Soejono. 2003. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soemitra, Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, ed. 1, cet. 2. Jakarta: Kencana
- Sugiyono. 2008. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhadi, Imam. 2002. *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat* Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa.
- Suhendi, Hendi. 2008. *Fiqh Muamalah*, ed. 1. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sulistiani, Siska Lis. 2017. *Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Supani. 2019. *Pembaharuan Hukum Wakaf di Indonesia (Dari Fiqh Klasik ke Undang-Undang)*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Ilmu.
- Supranto, J. 1990. *Statistik Teori dan Aplikasi*, edisi kelima jilid 1. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Suryabrata, Sumadi. 1995. *Metode Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tanzeh, Ahmad. 2011. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras.
- Tim Penyusun Direktorat Pemberdayaan Wakaf. 2007. *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Departemen Agama RI.

Tim Penyusun Panduan Akademik Program Starata satu (S-1) IAIN Purwokerto. 2018. *Panduan Akademik Program Strata Satu (S-1) Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Tahun 2018-2019*. Cet. Ke -3. Purwokerto: IAIN Purwokerto.

Tim Penyusun Panduan Perpustakaan 2018. 2018. *Panduan Perpustakaan 2018 Institut Agama Islam Negeri Purwokerto*. Purwokerto: IAIN Purwokerto.

Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi IAIN Purwokerto. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Purwokerto: STAIN Press.

Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 2.

Usman, Rachmadi. 2013. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. cet Ke-2 Jakarta: Sinar Grafika.

Usman, Rachmadi. 2013. *Hukum Perwakafan di Indonesia*, cet Ke-2 Jakarta: Sinar Grafika.

Youtube, <https://youtu.be/y4t0IEZJEcE>, diakses pada tanggal 10 November 2019.

Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* jilid 10, Cet. 1, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani.



IAIN PURWOKERTO

LAMPIRAN –LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

SERTIFIKAT

Nomor: 0764/K.LPPM/KKN.42/X/2018

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :

Nama : **NURUL HIKMATUL AZIZ**

NIM : **1423202076**


Fakultas / Prodi : **Syariah / HES**


TELAH MENGIKUTI

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-42 IAIN Purwokerto Tahun 2018 yang dilaksanakan mulai tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan 29 Agustus 2018 dan dinyatakan **LULUS** dengan Nilai **88,5 (A)**.



Purwokerto, 17 Oktober 2018
Ketua LPPM,




Dr. H. Rohmad, M.Pd.
NIP. 19661222 199103 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
Laboratorium Fakultas Syari'ah**

IAIN PURWOKERTO Jl. Jend. A. Yani No. 40 A. Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

SERTIFIKAT

Nomor : B-0130/In. 17/Lab.FS/PP.00.9/III/2018

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan DPL PPL dan Magang Profesi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto pada tanggal 29 Maret 2018 menerangkan bahwa :

Nama : NURUL HIKMATUL AZIZ
NIM : 1423202076
Jurusan/Prodi : Muamalah/Hukum Ekonomi Syari'ah

Telah mengikuti Kegiatan PPL di Pengadilan Agama Cilacap dari tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan tanggal 2 Februari 2018 dan Magang Profesi Fakultas Syari'ah di BANK BTN Syariah Cabang Purwokerto pada tanggal 5 Februari 2018 sampai dengan tanggal 15 Februari 2018 dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A** (skor **90,4**).

Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti PPL dan Magang Profesi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto tahun 2018 dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah .

Purwokerto, 29 Maret 2018

Ka. Lab. Fakultas Syari'ah

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

Muh. Bachrul Ulum, M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
86 - 100	A	4
81 - 85	A-	3,6
76 - 80	B+	3,3
71 - 75	B	3
66 - 70	B-	2,6
61 - 65	C+	2,3

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	B
Microsoft Excel	B+
Microsoft Power Point	A-

S E R T I F I K A T

Nomor: In.17/UPT-TIPD-1661/XI/2017

Diberikan kepada :

Nurul Hukmatul Aziz

NIM: 1423202076

Tempat/Tgl Lahir: Bumi Jaya, 25 Juli 1994

Sebagai tanda yang bersangkutan telah mengikuti dan menempuh Ujian Akhir
Komputer

pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program Microsoft Office
yang diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto
pada tanggal 17 November 2017



Purwokerto, 22 November 2017

Kepala UPT TIPD



Agus Sryant, M. Si

NIP: 197509071999031002



وزارة الشؤون الدينية
الجامعة الإسلامية الحكومية بوروكرتو
الوحدة لتنمية اللغة

www.stainpurwokerto.ac.id

عنوان : شارع جندرال أحمديا ني رقم : ٤٠، بوروكرتو ٣١٢٦، هاتف ٠٢٨١-٦٣٥٦٢٤

الشهادة

Nomor: St. 17/UPB/ KS. 07/1.00/ 2014

تشهد الوحدة لتنمية اللغة بأن:

نورول حكمة العويز MUA

قد استحق/استحقت الحصول على شهادة اجادة اللغة العربية بجميع مهاراتها على المستوى المتوسط وذلك بعد اتمام الدراسة التي عقدها الوحدة لتسمية اللغة وفق المنهج المقرر بتقدير:

جيد جدا

٧٨

١٠٠

بوروكرتو، ١٥ سبتمبر ٢٠١٤

رئيس الوحدة لتنمية اللغة،

M.Ag. الدكتور اندون أتاك،
رقم الموظف: ١٩٩٣.٣١٠٠٤





MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
STATE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia, www.stainpurwokerto.ac.id

CERTIFICATE

*Number: **Sti.23/UPB/KS.02/1059/2014***

Nurul Hikmatul Aziz / MUA

This is to certify that :

Has completed an English Language Course in Intermediate level organized by Language Development Unit with result as follows:

SCORE: 59

GRADE: FAIR

September 09th 2014
Language Development Unit,



NP: 19651205 199303 1 004

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nurul Hikmatul Aziz

Tempat Tanggal Lahir : Bumi Jaya, 25 Juli 1994

Alamat : Jl. Simpang Tiga Pauh, Desa Pangkal Bulian Kec.
Pauh. Kab Sarolangun, Jambi

Agama : Islam

Nomor Hp : 089644908495

E-Mail : anakdalam6@gmail.com

Nama Ayah : Imam Ahmadi

Nama Ibu : Istiqomah

Riwayat Pendidikan : SDN 2 Bumirestu
MTS Daarul Ma'arif Lampung
MA Manbaul Ulum Asshiddiqiah Jakarta

Riwayat Organisasi : Koperasi Mahasiswa

IAIN PURWOKERTO
Pramuka